

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

- a. Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT didalam memberikan perlindungan hukum terhadap KDRT telah dimulai sejak ditemukannya didalam kasus-kasus KDRT oleh pihak Kepolisian hingga saat ini pemeriksaan di Pengadilan diawali dari Kepolisian yang menerima laporan pengaduan tentang adanya tindak

KDRT telah diberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang melaporkan KDRT yang dialaminya hingga dilimpahkan ke Kejaksaan. Kemudian Kejaksaan akan membuat dakwaan dan tuntutan yang mempertimbangkan psikologi korban KDRT dengan pertimbangan sosiologis hingga akhirnya diputuskan oleh Hakim di Pengadilan. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah “Hakim” sendiri berasal dari kata Arab yang berarti “aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah”. Ia yang dalam memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukum, tetapi belum maksimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

- b. Kendala perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT yang dihadapi dalam kendala memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT yang menjadi korban KDRT, dari segi penegak hukum, antara lain kebijakan dibawah Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pehapusan KDRT, masih jauh dari memadai sehingga

dipersulit penanganan yang sesuai dengan apa yang dimandatkan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kendala penegak hukum dimana petugas penegak hukum kurang memahami Undang-Undang Penghapusan KDRT. Sarana dan prasarana, khususnya berkaitan dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), ruang sidang dan perlengkapannya masih sangat kurang, sehingga mengganggu proses penyelesaian kasus-kasus, keterbatasan sarana dan prasaran dengan fasilitas lain yang khusus dialokasikan untuk penanganan kasus-kasus KDRT

## **B. SARAN**

- a. Perlu adanya sosialisasi dan juga pelatihan kepada pemerintah, penegak hukum dan juga masyarakat tentang kasus-kasus KDRT yang lebih khusus KDRT.
- b. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, diharapkan semua pihak harus memahami keberadaan Undang-Undang ini, terutama bagi aparat penegak hukum untuk bisa mengimplementasikan undang-undang ini dalam menyelesaikan kasus KDRT dengan baik sehingga sehingga bisa memberikan perlindungan bagi perempuan. sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Achmad Chuasari; *Kekerasan Terhadap Istri dan Ketidakadilan Gender*; Jakarta,: Paradigma, 1997. Aroma Elmina Marth; *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum* ; Penerbit Ull Press, Yogyakarta, 2003.

Bahder Johan Nasution; *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*; Bandung, 2004.

CDA-ICIHEF-Jakarta, dan Pusat Studi Wanita IAIN Sumatra Utara, 2003

Dewi Noviaranti, Peri Umar Farauk, Bandung Soetono; *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*; Badan Pembina Nasional & Justice for the Poor Program, The World Bank-Social Development Office, Jakarta

Fathul Djnnah dkk. *Kekerasan Terhadap istri*; Lkis – Yogyakarta,

Jimly Asshiddiqie; *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*: Serpihan Pemikiran *Hukum Media dan HAM*; Tidak Di Perjualbelikan; Sekretaria Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI; Jakarta, 2006.

Johnny Ibrahim; *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*; Bayumedia, Malang, 2012, h. 296.

Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (penyunting/editor;) *Hukum Hak Asasi Manusia / Rhona K. M. Smith, at.al*; Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Mansour Fakih, Antonia M Indrianto & Eko Presetyo; ***Menegakkan keadilan dan kemanusiaan Usia-an: Pegangan Untuk Membangun Gerakan Hak Asasi Manusia***; Insint Press, Yogyakarta, 2003.

Nawawi arief, Bandar; ***Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)***; Bahan Penatara Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi; Fakultas Hukum Universitas Di Ponegoro, Semarang, 1998

Rahayu; ***Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)***; Universitas Di Ponegoro, Semarang, Cet, II, 2012.

Ronny Hanitijo Soemitro; ***Metodologi Penelitian Hukum***; Ghalia Indonesia, Jakarta Saparinah Sadeli; ***Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia***; Jakarta.2000.

TO Ihromi;. ***Bunga Rampai Sosiologi Keluarga***; Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1999.



## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1948.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **C. Jurnal-Jurnal**

Anugriaty Indah Asmarany; Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan

Dalam Rumah Tangga; ***JURNAL PSIKOLOGI FAKULTAS***

***PSIKOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA; VOLUME***

***35, NO. 1, 1-20 ISSN: 0215-8884; Lihat***

***:<https://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/download/7096/5548>***

Arbaiyah Prantiasih, M Yuhdi, Siti Awaliyah: model perlindungan

hak perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga;

***jurnal pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, TH. 28***

*Nomor 1, Pebruari 2015;*

Lihat:<http://journal.um.ac.id/index.php/article/view/5435/2035>

Fauziah & Armis Tamampil; Reprsentasi Perempuan dalam Pemberitaan KDRT di Media Massa Pada Masyarakat di Wilayah Jakarta (Studi Pemberitaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Meredekla.com dan Kompas.com)-Woman`s Representation by Mass Media Icase of Domestic Violence in Jakarta (Content Analysis of Domesic Violence by Mardeka.com and Kompas.com); **PROMEDIA, VOLUME 1, NO 1,2015;Universitas 17 Agustus 1945-Jakarta;**

Lihat:<http://jounal.uta45jakarta.ac.id/index.php/kom/articel/download/101/80>

Jimly Asshiddiqie; Gagasan Negara Hukum Indonesia; Sebuah Makalah lepas;

Lihat:<http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/KonsepNegaraHukumIndonesia.pdf>

Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI Online;

Lihat:<http://kbbi.web.id/hapus>

*Komisi Nasional Anti Dalam Kekerasan Terhadap Perempuan;*

Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017; Jakarta, 7 Maret 2017,

Lihat<http://www.comnasperempuan.go.id/wpcontent/uploads/2017/03/Lemba-Fakta-Catahu-2017.pdf>

**Kompas – 25 Juni 2015;** Andri Donnal Putera (Penulis) & Ana Sofiana Syatiri (Editor) Istri Tertekan Dipaksa Suami “Threesome” dan Menguruskan Badan 40 Kg; Lihat:<http://mengapolitan.kompas.com/read/2015/06/25/14054021/Istri.Tertekan.Dipaksa.Suami.Threesome.dan.Menguruskan.Badan.40.Kg>

**Kompas – 26 Juni 2015;** Unoviana Kartika (Penulis) & Hindra Liauw (Editor); Komnas Perempuan: Pemaksaan “Threesome” Kepada Istri Termasuk Kekerasan Seksual; Lihat:<http://megapolitas.kompas.com/read/2015/06/26/08400031/Komnas.Perempuan.Pemaksaan.Threesome.Kepada.Istri.Termasuk.Kekerasan.Seksual>

**Kompas – 27 juni 2016;** Kristian Erdianto (Penulis) & Sabriana Asril (Editor); KDRT Harus Dipandang Sebagai Masalah Kriminal, Bukan Persoalan Privat; Lihat:<http://nasional.kompas.com/read/2016/06/27/18000671/KDRT.Harus.Pandang.Sebagai.Masalah.Kriminal.Bukan.Persoalan.Privat>

**Kompas – 9 Desember 2016;** Egidius Patnistik (Editor), Harian Kompas (Sumber); Ibu Kota Masih Rentan KDRT (Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 9 Desember 2016, di halaman 28 dengan judul “Ibu Kota Masih Rentan KDRT.”);Lihat:<http://nasional.Kompas.com/read/2016/12/09/19000041/ibu.kota.masih.rentan.kdrt>

*Kompas* – 3 Mei 2017, Ari Maulan Karang (Kontributor Guru - Penulis) & Reni Susanti (Editor); Pelaku Tabrak Istri Pernah Dilaporkan kepolisi karena kasus KDRT; Lihat:<http://regional.kompas.com/read/2017/05/03/13505721/pelaku.istri.pernah.dilaporkan.kepolisi.karena.kasus.kdrt>.

*Kompas* – 5 Mei 2017; Alsadad Rudi (Penulis) & Fidel Ali (Editor); LPSK Nilai Visum Digratiskan Bila Permudah Pengungkapan Kasus KDRT; Lihat:<http://nasional.kompas.com/read/2017/05/05/10411231/lpsk.nilai.visum.digratiskan.bila.permudah.pengungkapan.kasus.kdrt>

Peri umar Farouk; *Tindak Pidana Dalam Kekerasan Rumah Tangga*; E-book; Women Legal Empowerment Program, Justice for the Poor Project – The World Bank. Kata Pengantar diberikan oleh Dewi Noviantanti; Jakarta, h, 1-4; Lihat:<http://jbdk.wdfiles.com/local--files/kdrt-ebok/kdrt-ebok.pdf>

Pelindungan Hukum; Lihat:<http://tesishukum.com/pengertian.pelindung.hukum.menurut.para.ahli/>

Rochmat Wahab; *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*; Lihat:[http://staffnew.uny.ac.id/upload/131405893/penelitian/KEKERASAN+DALAM+RUMAH+TANGGA\(Final\).pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/131405893/penelitian/KEKERASAN+DALAM+RUMAH+TANGGA(Final).pdf)



***Suara merdeka – 28 Oktober 2015;*** Adi Purnomo – Pewarta; KDRT

Maut, Satu Meninggal dan Satu Kritis;

Lihat:<http://berita.suaramerdeka.com/kdrt-maut-satu-meninggal-dan-satu-kritis/>

***Suara merdeka – 8 Desember 2015;*** Puthut Ami Luhur (Pewarta);

KDRT Peringkat Pertama Kekerasan Terhadap Perempuan;

Lihat:<http://berita.suaramerdeka.com/kdrt-peringkat-pertama-kekerasan-terhadap-perempuan/>

***Suara merdeka -16 Desember 2015;*** Bambang Isti (Penulis);

Mengapa Wanita Masih Jadi Objek KDRT?;

Lihat:<http://berita.suaramerdeka.com/mengapa-wanita-masih-jadi-objek-kdrt/>

***Suara Merdeka -24 Januari 2015;*** Isnawati (Pewarta); Kasus

Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat;

Lihat:<http://berita.suaramerdeka.com/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat/>

***Tempo – 1 Mei 2017;*** Cegah KDRT, NDTV – India Today; Yon

Dema; Pengatin Perempuan India Diberi Hadiah Pentungan;

Lihat:<http://dunia.tempo.com/read/news/2017/05/01/121871252/>

cegah-kdrt-penganti-perempuan-india-diberi-hadiah-pentungan

## FOTO DOKUMENTASI

